E-BOOK ISLAMI
Panduan Qurban
Meraih Taqwa
Dengan Ibadah Qurban
Sesuai Tuntunan
Al-Qur'an & Sunnah
Abu Mujahid
WWW.WAHDAH.OR.ID

Panduan Qurban

Meraih Taqwa Dengan Ibadah Qurban

Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah

Panduan Qurban
Meraih Taqwa Dengan Ibadah Qurban
Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah

Penyusun
Abu Mujahid

Editor/*MURAJA'AH*
Muhammad Yusran Anshar, Lc.,M.A.

Sirkulasi
Tim Kerja Pustaka Al-Munir

Layout
Abu Mujahid

Penerbit
Departemen Informasi dan Komunikasi
DPD Wahdah Islamiyah Gowa

Percetakan

Cetakan I, 1433H/2012M
Cetakan II (Revisi), 1434 H/2013 M
Cetakan III (Revisi), 1435 H/2014 M
Cetakan IV (Revisi), 1436 H/2015 M
Cetakan V (Revisi), 1437 H/2016 M

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah ﷾ yang telah memberikan nikmatNya yang tak terhingga kepada kita. Salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada pemimpin dan uswah hasanah kita, Rasulullah ﷺ. Semoga pula rahmat dan berkah senantiasa tercurah kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah hingga hari kiamat. Amma Ba'du.

Berkat taufiq dan pertolongan dari Allah ﷾, di hadapan Anda saat ini kami sajikan sebuah buku yang merangkum berbagai hukum dan adab yang berkaitan dengan Ibadah Qurban. Semuanya disarikan dari tuntunan dan rujukan kita yang utama, al-Qur'an dan Sunnah nabawiyah. Untuk menguatkan dan memperjelas keduanya, kami juga menambahkan penjelasan para ulama yang telah terbukti kedalaman ilmu dan ketinggian taqwa mereka kepada Sang Pencipta *Rabbul 'Alamin*.

Dalam penyusunan buku ini, kami tidak berbuat apa-apa melainkan hanya merangkum, mengumpulkan dan meringkas berbagai penjelasan para ulama dan asatidzah yang berkaitan dengan masalah pokok dalam buku ini. Semuanya kami ambil dari berbagai literatur yang ada tanpa mengubah esensi dan maknanya, untuk selanjutnya kami himpun dalam sebuah buku.
Tak lupa, kami mengucapkan *Jazakumullah Khairan* dan apresiasi setinggi–tingginya kepada segenap pihak dan muhsinin yang berkenan memberikan bantuan dan donasinya dalam rangka pencetakan dan penyaluran buku ini kepada kaum muslimin secara gratis. Terkhusus, kepada para ikhwah yang tergabung dalam Tim Kerja Pustaka Al-Munir dan Ustadzuna al-

Fadhil Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. yang kembali bersedia mencurahkan perhatiannya di tengah kesibukan beliau yang padat, untuk memeriksa, mengedit dan menelaah isi buku ini sebelum diterbitkan dan disalurkan kepada kaum muslimin. Semoga Allah ﷻ memberikan ganjaran pahala yang tidak terhingga bagi mereka semua di akhirat kelak.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penyusun pun mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca sekalian, kiranya buku ini dapat lebih bermanfaat di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah ﷻ kami memohon agar amal ini dilakukan karena ikhlas semata-mata karenaNya. Semoga buku ini mampu menjelaskan sebagian dari syariat-Nya dan bermanfaat bagi kami dan seluruh kaum muslimin. *Wallahul Muwaffiq*.

Kampung Sero', Dzulqa'dah 1437 H/Agustus 2016 M

Al-Faqiir Ilallah

Abu Mujahid

Daftar Isi

Bab 1
Definisi Qurban

Berqurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah ﷺ dan Ijma' (kesepakatan hukum) kaum muslimin.

Allah ﷻ berfirman,

artinya, *Maka shalatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan."* (QS. Al-Kautsar : 2).

Syaikh Abdullah Alu Bassam *rahimahullah* mengatakan, "Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan; Yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan qurban setelah shalat Ied." Pendapat ini dinukilkan dari Qatadah, Atha' dan Ikrimah[1].

Dalam istilah ilmu fiqih, hewan qurban biasa disebut dengan nama *Al-Udh-hiyah* yang bentuk jamaknya *Al-Adhaahi* (dengan huruf *ha'* tipis).

---

[1] *Taisirul 'Allaam*, 534 *Taudhihul Ahkaam*, IV/450. Lihat juga *Shahih Fiqih Sunnah* II/366

Pengertian Udh-hiyah

Udh-hiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Iedul Adha dan hari Tasyrik[2] (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷻ karena datangnya hari raya tersebut[3].

Dari definisi ini, maka yang tidak termasuk dalam *udh-hiyah* adalah hewan yang disembelih bukan dalam rangka taqarrub kepada Allah ﷻ (seperti untuk dimakan, dijual, atau untuk menjamu tamu). Begitu pula tidak termasuk *udh-hiyyah*, hewan yang disembelih di luar hari tasyrik walaupun dalam rangka taqarrub pada Allah ﷻ .

Juga tidak termasuk *udh-hiyyah*, hewan untuk aqiqah[4] dan *al-hadyu*[5] yang disembelih di Mekkah berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.[6]

[2] Berdasarkan hadits Jubair bin Muth'im dari Nabi ﷺ , bersabda, artinya : "*Pada setiap hari-hari tasyrik ada sembelihan*". [HR. Ahmad IV/82 dan lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Arnauth dalam tahqih Zaadul Maad karya Ibnul Qayyim].
[3] Lihat *Al Wajiz*, 405 dan *Shahih Fiqih Sunnah* II/366
[4] Aqiqah adalah hewan yang disembelih dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran anak yang diberikan oleh Allah Ta'ala, baik anak laki-laki maupun perempuan. Sehingga aqiqah berbeda dengan udh-hiyyah. Oleh karena itu, jika seorang anak dilahirkan, lalu diadakan penyembelihan -bertepatan dengan hari Idul Adha dan tasyrik- dalam rangka bersyukur atas nikmat kelahiran tersebut, maka sembelihan ini disebut dengan sembelihan aqiqah dan bukan udh-hiyyah. Hal ini karena aqiqah dan udh-hiyyah adalah dua bentuk ibadah yang berbeda. Ini adalah pendapat ulama yang lebih kuat, insya Allah.
[5] Yaitu penyembelihan terkait dengan pelaksanakan ibadah haji.
[6] Lihat *Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah,* 2/1525, Multaqo Ahlul Hadits

Bab 2

Keikhlasan dan *Ittiba'* Dalam Berqurban

Syariat Islam yang mulia mengajarkan kita bahwa semua bentuk ibadah hendaknya dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah ﷻ, tak terkecuali ibadah qurban. Karena hanya dengan niat yang ikhlaslah, akan terjamin kemurnian ibadah *ya*ng akan membawa pelaksanaannya dekat kepada Allah ﷻ. Tanpa adanya keikhlasan hati, mustahil *ibadah akan diterima* oleh Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)" **(QS. Al-An'am : 162 – 163).**

Di antara tafsiran *an-nusuk* adalah sembelihan, sebagaimana pendapat Ibnu 'Abbas, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Ibnu Qutaibah. Az-Zajaj mengatakan bahwa bahwa makna

an-nusuk adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah ﷾, namun umumnya digunakan untuk sembelihan.[7]

Allah ﷾ berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus" **(QS. Al-Bayyinah : 5).**

Ingatlah, bahwa tujuan utama dari ibadah qurban bukanlah mempersembahkan daging dan darah hewan qurban kepada Allah ﷾ . Sekali – kali Allah ﷾ tidak membutuhkannya, bahkan Dialah yang pantas untuk diagungkan. Yang Allah ﷾ harapkan dari qurban tersebut adalah keikhlasan dan ihtisab (selalu mengharap-harap pahala dari-Nya). Inilah yang seharusnya menjadi motivasi ketika seseorang berqurban, bukan riya' atau berbangga dengan harta yang dimiliki, dan bukan pula menjalankannya karena sudah jadi rutinitas tahunan.[8]

---

[7] Lihat *Zaadul Masiir*, 2/446

[8] Lihat penjelasan yang sangat menarik dari Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di dalam *Taisir Karimir Rahman* fii Tafsiri Kalamil Mannan, Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, tahun 1420 H

Allah ﷻ berfirman,

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝٣٧

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik" **(QS. Al-Hajj : 37).**

Setelah keikhlasan, syariat Islam juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjaga amal ibadah yang dilakukan sesuai petunjuk dari Sang Utusan, Muhammad ﷺ. Tentulah kita tidak ingin jika kepayahan dalam beribadah tidak dibalas dengan pahala dari Allah ﷻ dikarenakan amal ibadah tersebut tertolak dan tidak diterima. Sebagaimana dalam sebuah hadits dari Ummul Mukminin, 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak"[9]

Ingatlah, Rasulullah ﷺ telah meninggalkan kita di atas tuntunan yang jelas, tuntunan yang terang berderang, di atas

[9] HR. Bukhari no. 20 dan Muslim no. 1718

petunjuk yang sempurna dan paripurna. Beliau ﷺ meninggalkan kita di atas syariat yang mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan oleh makhluk.

Hal ini telah di tegaskan oleh Allah ﷻ ,

ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ٣

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridai Islam itu Jadi agama bagimu." (QS. al-Maidah: 3).

Al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullahu* berkata dalam tafsirnya, "Ayat ini menunjukkan nikmat Allah yang paling besar, yaitu ketika Allah menyempurnakan agama bagi manusia sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain Islam, tidak membutuhkan seorang nabi pun selain nabi kita Muhammad ﷺ. Karena itulah Allah ta'ala mengutus beliau sebagai nabi penutup para nabi dan mengutus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada sesuatu yang halal melainkan yang Allah halalkan, tidak ada sesuatu yang haram melainkan yang Allah haramkan dan tidak ada agama kecuali perkara yang di syariatkan-Nya."[10]

[10] Tafsir Ibnu Katsir, dinukil dari 'Ilmu Usul Bida', Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi, 17

Nabi kita Muhammad bin Abdullah ﷺ bersabda,

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ

"Aku tinggalkan kalian dalam suatu keadaan terang-benderang, siangnya seperti malamnya. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali ia pasti celaka."[11]

Sahabat Abu Dzar al-Ghifari ؓ berkata,

تَرَكَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلاَّ وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا عِلْمًا

"Rasulullah wafat meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang terbang di udara melainkan beliau telah mengajarkan ilmunya kepada kami."[12]

Maka, wajib kita untuk senantiasa *ittiba'* (mengikuti) sunnah Rasulullah ﷺ dalam setiap amal ibadah, tidak terkecuali dalam ibadah qurban.

[11] HR. Ahmad
[12] HR. Thabrani

Bab 3
Keutamaan Qurban

Tak diragukan lagi bahwa *udh-hiyah* adalah ibadah kepada Allah ﷻ dan pendekatan diri kepada-Nya, dalam rangka mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad ﷺ.

Ada beberapa hadits yang menerangkan fadhilah atau keutamaan *udh-hiyah* ini, namun tidak ada satu pun yang *shahih* (kuat). Ibnul 'Arabi *rahimahullah* dalam '*Aridhatul Ahwadzi* (6: 288) berkata, "Tidak ada hadits shahih yang menerangkan keutamaan *udh-hiyah*. Segelintir orang meriwayatkan beberapa hadits yang '*ajib* (yang menakjubkan), namun tidak shahih."[13]

Sejumlah hadits *dha'if* (lemah) yang membicarakan keutamaan *udh-hiyah*, di antaranya :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ا لنَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ

[13] Fiqhul Udhiyah, hal. 9.

مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»

"Dari 'Aisyah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "*Tidaklah pada hari nahr (qurban) manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan qurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan qurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada (ridha) Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berqurban*."[14]

عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الأَضَا حِيُّ قَالَ « سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ». قَالُوا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ ». قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ

"Dari Abu Daud dari Zaid bin Arqam dia berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan qurban seperti ini?" beliau ﷺ bersabda : "*Ini merupakan sunnah (ajaran) bapak kalian, Ibrahim*." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya?" beliau ﷺ menjawab : "*Setiap rambut terdapat kebaikan*." Mereka berkata, "Bagaimana dengan bulu-bulunya

[14] HR. Ibnu Majah no. 3126 dan Tirmidiz no. 1493. Hadits ini adalah hadits yang *dha'if* kata Syaikh Al-Albani *rahimahullah*.

wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "*Dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan*."[15]

Namun, perlu dipahami bahwa kelemahan atau hadits-hadits di atas tidaklah menyebabkan hilangnya keutamaan berqurban. Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan qurban pada hari Idul Adha lebih utama daripada sedekah yang senilai harga hewan qurban atau bahkan sedekah yang lebih banyak daripada nilai hewan qurban.Hal ini karena maksud terpenting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Di samping itu, menyembelih qurban lebih menampakkan syi'ar Islam dan lebih sesuai dengan sunnah.[16]

Allah ﷻ berfirman,

ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢

"Demikianlah (perintah Allah) dan Barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka Sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati" **(QS. Al-Hajj : 32)**.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, "Menyembelih hewan qurban pada waktunya lebih utama daripada bersedekah dengan uang senilai harga hewan tersebut. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersedekah dengan uang yang bernilai jauh lebih besar dibandingkan harga kambing denda (*dam*) —karena melaksanakan ibadah haji yang didahului oleh ibadah umrah yang juga dilakukan di masa haji (*haji tamattu'*) dan melaksanakan umrah sekaligus dengan ibadah haji dalam satu prosesi (*qiran*)— maka sedekah tersebut tidak bisa menggantikan *dam*. Demikian juga halnya dalam masalah berqurban."[17]

---

[15] HR. Ibnu Majah no. 3127. Syaikh Al-Albani *rahimahullah* mengatakan bahwa hadits ini *dha'if jiddan* (sangat lemah).

[16] Lihat *Shahih Fiqh Sunnah* 2/379 & *Syarhul Mumti'* 7/521

[17] Lihat *Kitab Ahkaam Udh-hiyah wa Adz-dzakaah* karya Syaikh Al-Utsaimin *rahimahullah*

Bab 4

Hukum Qurban

Mengenai hukum qurban, para ulama kita telah berbeda pendapat.

Pendapat Pertama

Qurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu.

Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya, Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Awza'i, Ats-Tsauri, dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya.

Di antara dalil mereka adalah firman Allah ﷻ,

"Maka shalatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan." **(QS. Al-Kautsar : 2).**

Ayat ini menggunakan kata perintah dan asal perintah adalah wajib. Jika Nabi ﷺ diwajibkan oleh Allah ﷻ akan hal ini,

maka begitu pula dengan umatnya[18]. Dan masih ada beberapa dalil lainnya.

Pendapat Kedua

Qurban hukumnya sunnah dan tidak wajib.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menyembelih qurban adalah *sunnah mu'akkadah*. Pendapat ini dianut oleh ulama Syafi'iyyah, ulama Hambali, pendapat yang paling kuat dari Imam Malik, dan salah satu pendapat dari Abu Yusuf (murid Abu Hanifah).

Pendapat ini juga adalah pendapat Abu Bakar, 'Umar bin Khattab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badriy, Suwaid bin Ghaflah, Sa'id bin Al-Musayyab, 'Atha', 'Alqamah, Al-Aswad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir.

Di antara dalil mayoritas ulama adalah sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِ ي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

"Jika masuk awal bulan Dzulhijah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih qurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya."[19]

Hadits ini mengatakan, "dan salah seorang dari kalian ingin", hal ini dikaitkan dengan kemauan. Seandainya menyembelih qurban itu wajib, maka cukuplah Nabi ﷺ

[18] Lihat *Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 2/1529
[19] HR. Muslim no. 1977, dari Ummu Salamah.

mengatakan, “maka hendaklah ia tidak memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya”, tanpa disertai adanya kemauan.

Begitu pula alasan tidak wajibnya karena Abu Bakar dan ‘Umar *radhiyallahu anhum* pernah tidak menyembelih selama setahun atau dua tahun karena khawatir jika dianggap wajib[20]. Mereka melakukan semacam ini karena mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ sendiri tidak mewajibkannya. Ditambah lagi tidak ada satu pun sahabat yang menyelisihi pendapat mereka.[21]

Dari dua pendapat di atas, kami lebih cenderung pada pendapat kedua (pendapat mayoritas ulama) yang menyatakan bahwa menyembelih qurban hukumnya sunnah dan tidak wajib. Di antara alasannya adalah karena pendapat ini didukung oleh perbuatan Abu Bakar dan Umar yang pernah tidak berqurban (dalam satu atau dua tahun). Seandainya tidak ada dalil dari hadits Nabi ﷺ yang menguatkan salah satu pendapat di atas, maka cukup perbuatan mereka berdua sebagai *hujjah* (argumentasi) yang kuat bahwa qurban tidaklah wajib namun sunnah (dianjurkan). Dalam satu perkataan disebutkan,

فَإِنْ يُطِيعُوْا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوْا

“Jika mereka mengikuti Abu Bakar dan Umar, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk.”[22]

Namun, sudah sepantasnya seorang yang telah berkemampuan, agar menunaikan ibadah qurban ini (meskipun ia sunnah) agar ia terbebas dari tanggung jawab dan perselisihan yang ada.

---

[20] Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al-Kubra*. Syaikh Al-Albani *rahimahullah* dalam *Al Irwa’* no. 1139 menyatakan bahwa riwayat ini *shahih*.
[21] Lihat *Mawsu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah,* 2/1529
[22] HR. Muslim no. 681

Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi *rahimahullah* mengatakan, “Janganlah meninggalkan ibadah qurban jika seseorang mampu untuk menunaikannya. Karena Nabi ﷺ sendiri memerintahkan, “*Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu*.” Selayaknya bagi mereka yang mampu agar tidak meninggalkan berqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. *Wallahu a'lam*.”[23]

Hukum Asalnya, Qurban Untuk Orang yang Masih Hidup

Hukum asal qurban adalah disyariatkan untuk orang-orang yang masih hidup, sebagaimana Rasulullah ﷺ dan para sahabat berqurban untuk diri dan keluarga mereka.

Adapun pemahaman sebagian orang awam bahwa qurban itu khusus dikenakan bagi orang yang sudah mati adalah anggapan yang tidak berdalil.

Menyangkut hukum berqurban untuk orang yang sudah meninggal, Syaikh Muhammad Al-Utsaimin *rahimahullah* menguraikannya menjadi tiga macam :

1. Meniatkan agar orang yang sudah meninggal mendapatkan pahala berqurban bersama dengan orang yang masih hidup.

   Misalnya, seseorang berqurban untuk diri dan keluarganya. Orang tersebut meniatkan bahwa keluarga yang dia maksudkan mencakup yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Hukum dalam hal ini adalah boleh. Di antara dalilnya adalah perbuatan Nabi ﷺ yang berqurban untuk diri beliau sendiri dan sekaligus pula diperuntukkan bagi keluarga beliau[24]. Adapun yang tercakup dalam keluarga yang beliau

[23] *Adhwa-ul Bayan fii Iidhohil Qur'an bil Qur'an*, hal. 1120, Darul Kutub Al 'Ilmiyah Beirut, cetakan kedua, tahun 2006.
[24] Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir ▫ , ia berkata: Aku ikut bersama Rasulullah ﷺ pada hari 'Idul Adha di *Mushallah* (lapangan tempat shalat). Setelah selesai khutbah, Rasulullah ﷺ

maksudkan adalah anggota keluarga beliau yang hidup dan telah meninggal.

2. Berqurban untuk orang yang sudah meninggal dalam rangka melaksanakan wasiatnya.

   Hukum dalam hal ini juga adalah boleh. Dalil yang membolehkan hal ini adalah firman Allah, artinya : *"Barangsiapa mengganti wasiat setelah ia mendengarnya maka dosanya ditanggung oleh orang-orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* **(QS. Al-Baqarah: 181)**.

   Syaikh Abdullah Ath-Thayaar berkata, "Adapun kurban bagi mayit yang merupakan wasiat darinya, maka ini wajib dilaksanakan walaupun ia (yang diwasiati) belum menyembelih kurban bagi dirinya sendiri, karena perintah menunaikan wasiat"[25].

3. Berqurban untuk orang yang sudah meninggal secara khusus sebagai bentuk ibadah tersendiri yang dilakukan oleh orang yang masih hidup atas inisiatif sendiri atau tanpa wasiat.

   Dalam hal ini, mengkhususkan qurban untuk orang yang sudah meninggal bukanlah sunnah Nabi ﷺ, karena Nabi ﷺ tidak pernah berqurban untuk salah satu anggota keluarga beliau yang telah meninggal secara khusus. Beliau ﷺ tidak berqurban untuk paman beliau, Hamzah ؓ. Padahal Hamzah ؓ termasuk kerabat beliau yang sangat mulia bagi beliau ﷺ. Demikian pula, beliau ﷺ tidak pernah berqurban untuk anak-anak beliau ﷺ yang telah meninggal saat mereka masih

turun dari mimbar, lalu dibawakan kepadanya seekor kambing *kibasy*, lalu Rasulullah menyembelihnya dengan kedua tangannya seraya berkata,"Dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, *ini adalah qurbanku dan qurban siapa saja dari umatku yang belum berqurban*." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya (II/86), At Tirmidzi dalam Jami'-nya (1.141) dan Ahmad (14.308 dan 14.364). [tambahan dari penyusun]

[25] Lihat *Ahkam Al-Idain wa Asyara Dzilhijjah*, cetakan Pertama Tahun 1413H Daar Al-Ahimah, Riyadh KSA, hal. 72.

hidup, yaitu tiga anak wanita yang sudah menikah dan tiga anak laki-laki yang masih kecil. Begitu pun, beliau ﷺ tidak pernah berqurban untuk Khadijah *radhiallahu anha* isteri beliau yang tercinta. Juga tidak terdapat keterangan bahwa ada seorang sahabat di masa Nabi ﷺ yang berqurban khusus untuk anggota keluarganya yang telah meninggal.

Yang juga termasuk kesalahan adalah berqurban untuk orang yang sudah meninggal dengan inisiatif sendiri (tanpa wasiat) atau karena tuntutan wasiat, akan tetapi tidak pernah berqurban untuk diri sendiri dan keluarganya. Padahal jika mereka mengetahui bahwa seseorang yang berqurban dengan hartanya untuk diri dan keluarganya, maka hal ini sudah mencakup anggota keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sekiranya mereka mengetahui hal ini tentu mereka tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah mereka lakukan dan meninggalkan perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Nabi[26].

Meskipun demikian, perlu pula kami sampaikan bahwa sebagian ulama juga berpendapat bolehnya. Di antaranya para ulama bermadzhab Hambali (yang mengikuti madzhab Imam Ahmad) yang menyatakan bahwa pahalanya akan sampai ke orang yang sudah meninggal tersebut dan bisa merasakan manfaatnya. Mereka berpendapat bolehnya dengan analogi (menyamakan) qurban dengan sedekah. Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata, “Diperbolehkan menyembelih qurban bagi orang yang sudah meninggal sebagaimana diperbolehkan haji dan shadaqah untuk orang yang sudah meninggal”[27].

[26] Lihat *Kitab Ahkaam Udh-hiyah wa Adz-dzakaah* karya Syaikh Al-Utsaimin *rahimahullah*
[27] *Majmu Al-Fatawa* (26/306)

Mengingatkan : Hari – Hari Istimewa di Awal Dzulhijjah

Sampai di sini, telah kita pahami bahwa ibadah qurban atau *udh-hiyah* adalah ibadah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari – hari tasyrik di bulan Dzulhijjah.

Sebelum kita membahas lebih jauh berbagai hukum dan adab berkaitan dengan ibadah qurban, perlu kami ingatkan bahwa di bulan tersebut yakni bulan Dzulhijjah, terdapat hari – hari istimewa yang mengandung banyak keutamaan, yang tidak pantas untuk kita lewatkan begitu saja.Kapankah itu? Hari – hari tersebut adalah 10 hari di awal bulan ini.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ ». يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ

"Tidak ada satu amal sholeh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal sholeh yang dilakukan pada hari-hari ini (yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah)." Para sahabat bertanya: "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Nabi ﷺ menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun."[28]

[28] HR. Abu Daud no. 2438, At Tirmidzi no. 757, Ibnu Majah no. 1727, dan Ahmad no. 1968, dari Ibnu 'Abbas. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih* sesuai syarat Bukhari-Muslim

Di dalam Al-Qur'an, Allah ﷻ berfirman,

"Dan demi malam yang sepuluh." **(QS. Al Fajr: 2).**

Di sini Allah ﷻ menggunakan kalimat sumpah. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah.[29] Makna ayat ini, ada empat tafsiran dari para ulama yaitu : sepuluh hari pertama bulan Dzulhijah, sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan Ramadhan dan sepuluh hari pertama bulan Muharram.[30]

Malam (*lail*) kadang juga digunakan untuk menyebut hari (*yaum*), sehingga ayat tersebut bisa dimaknakan sepuluh hari Dzulhijah.[31]

Ibnu Rajab Al Hambali *rahimahullah* mengatakan bahwa tafsiran yang menyebut sepuluh hari Dzulhijah, itulah yang lebih tepat. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas pakar tafsir dari para salaf dan selain mereka, juga menjadi pendapat Ibnu 'Abbas.[32]

Lantas, manakah yang lebih utama, apakah 10 hari pertama Dzulhijah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadhan?

Ibnul Qayyim *rahimahullah* memberikan penjelasan yang bagus tentang hal ini dalam kitabnya *Zaadul Ma'ad* : "Sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan lebih utama dari sepuluh

[29] Lihat *Taisir Karimir Rahman*, 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, tahun 1420 H, hal. 923
[30] *Zaadul Masiir*, Ibnul Jauziy, Al Maktab Al Islami, cetakan ketiga, 1404, 9/103-104
[31] Lihat *Tafsir Juz 'Amma*, Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan tahun 1424 H, hal. 159
[32] *Latho-if Al Ma'arif*, Ibnu Rajab Al Hambali, Al Maktab Al Islamiy, cetakan pertama, tahun 1428 H, hal. 469

malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan sepuluh hari (siang) pertama Dzulhijah lebih utama dari sepuluh hari (siang) terakhir Ramadhan. Dari penjelasan keutamaan seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelaslah bahwa sepuluh hari terakhir Ramadhan lebih utama ditinjau dari malamnya. Sedangkan sepuluh hari pertama Dzulhijah lebih utama ditinjau dari hari (siangnya) karena di dalamnya terdapat hari *nahr* (qurban), hari 'Arafah dan terdapat hari tarwiyah (8 Dzulhijjah)."[33]

Di antara penyebab diutamakannya sepuluh hari pertama Bulan Dzulhijjah ini adalah karena di dalamnya terdapat hari 'Arafah (9 Dzulhijjah). Hari 'Arafah adalah hari yang sangat mulia di dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari 'Arofah (yaitu untuk orang yang berada di 'Arofah). Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman : 'Apa yang diinginkan oleh mereka?"*[34].

Amalan Utama di Awal Dzulhijah

Ada 6 amalan yang kami akan jelaskan dengan singkat berikut ini.

Pertama: Puasa

Disunnahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 hingga 9 Dzulhijah karena Nabi ﷺ mendorong kita untuk beramal sholeh ketika itu dan puasa adalah sebaik-baiknya amalan sholeh.

[33] *Zaadul Ma'ad*, Ibnul Qayyim, Muassasah Ar Risalah, cetakan ke-14, 1407, 1/35
[34] HR. Muslim

Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi ﷺ mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ.

"Rasulullah ﷺ biasa berpuasa pada sembilan hari awal Dzulhijah, pada hari 'Asyura' (10 Muharram), dan berpuasa tiga hari setiap bulannya[35], ..."[36]

Di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama sembilan hari awal Dzulhijah adalah Ibnu 'Umar. Ulama lain seperti Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin dan Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama.[37]

Di antara puasa-puasa pada sepuluh hari tersebut ada puasa yang dinamakan dengan puasa 'Arafah. Puasa 'Arafah adalah puasa yang dilaksanakan bertepatan dengan waktu wukufnya para jamaah haji di 'Arafah. Berpuasa pada hari 'Arafah adalah amalan yang sangat besar keutamaannnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ

[35] Yang jadi patokan di sini adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi
[36] HR. Abu Daud no. 2437. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*
[37] *Latho-if Al Ma'arif*, hal. 459

"Puasa 'Arofah dapat menghapuskan dosa[38] *setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa 'Asyuro (sepuluh Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu"*[39].

Dan perlu diingat, anjuran untuk melakukan puasa 'Arafah hanyalah bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji. Adapun bagi yang sedang berhaji maka puasa tersebut tidak dianjurkan. Hal ini sebagaimana riwayat,

عَنْ مَيْمُونَةَ – رضى الله عنها – أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِى صِيَامِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلاَبٍ وَهْوَ وَاقِفٌ فِى الْمَوْقِفِ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

"Dari Maimunah radhiyallahu 'anha, ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah (berisi susu) dan beliau dalam keadaan berdiri (wukuf), lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya."[40]

Kedua: Takbir,Dzikir dan Doa

Yang termasuk amalan sholeh juga adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan beristighfar.

[38] Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil. Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar yang diperingan. Jika tidak, semoga ditinggikan derajat"(*Syarh Shahih Muslim*, 8: 51). Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar bisa terampuni karena hadits di atas sifatnya umum. (Lihat *Majmu' Al Fatawa*, 7: 498-500).

[39] HR. Muslim

[40] HR. Bukhari dan Muslim.

Disunnahkan untuk mengangkat (mengeraskan) suara ketika bertakbir di pasar, jalan-jalan, masjid dan tempat-tempat lainnya.

Imam Bukhari *rahimahullah* menyebutkan,

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِى أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِى أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا . وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ .

Ibnu 'Abbas berkata, "Berdzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan yaitu 10 hari pertama Dzulhijah dan juga pada hari-hari tasyrik." Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada sepuluh hari pertama Dzulhijah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin 'Ali pun bertakbir setelah shalat sunnah.[41]

Dianjurkan pula untuk memperbanyak doa pada sepuluh hari pertama Bulan Dzulhijjah, terlebih pada hari 'Arafah. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Amr bin Syu'aib رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, ***"Sebaik-baik do'a adalah do'a pada hari 'Arafah."***[42]

Catatan:

Perlu diketahui bahwa takbir itu ada dua macam, yaitu takbir *muthlaq* (tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu) dan takbir *muqayyad* (dikaitkan dengan waktu tertentu). Takbir yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas adalah

[41] Dikeluarkan oleh Bukhari tanpa sanad (mu'allaq), pada Bab "Keutamaan beramal di hari tasyrik".
[42] HR. Tirmidzi, hasan

sifatnya *muthlaq*, artinya tidak dikaitkan pada waktu dan tempat tertentu. Jadi boleh dilakukan di pasar, masjid, dan saat berjalan. Takbir tersebut dilakukan dengan mengeraskan suara khusus bagi laki-laki.

Sedangkan ada juga takbir yang sifatnya *muqayyad*, artinya dikaitkan dengan waktu tertentu yaitu dilakukan setelah shalat wajib berjama'ah.

Takbir *muqayyad* bagi *orang yang tidak berhaji* dilakukan mulai dari shalat Shubuh pada hari 'Arafah (9 Dzulhijah) hingga waktu 'Ashar pada hari tasyrik yang terakhir. Adapun bagi orang yang berhaji dimulai dari shalat Zhuhur hari *Nahr* (10 Dzulhijah) hingga hari tasyrik yang terakhir (13 Dzulhijah).

Cara bertakbir adalah dengan ucapan : *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil Hamd*.

Dan yang sesuai sunnah adalah bertakbir dengan sendiri – sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah atau dipimpin oleh seseorang. *Wallahu a'lam*.

Ketiga : Menunaikan Haji dan Umrah

Yang paling afdhal ditunaikan di sepuluh hari pertama Dzulhijah adalah menunaikan haji ke Baitullah.

Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Jibrin *rahimahullah* berkata, "Amal ini (haji dan umrah) adalah amal yang paling utama, berdasarkan berbagai hadits shahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain adalah sabda Nabi ﷺ , *"Dari umrah ke umrah adalah penghapus (dosa-dosa yang dikerjakan)*

di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga".[43]

Keempat : Memperbanyak Amalan Shalih

Sebagaimana hadits Ibnu 'Abbas ﷺ yang kami sebutkan di atas, hadits tersebut menunjukkan dianjurkannya memperbanyak amalan sunnah seperti shalat, sedekah, membaca Al-Qur'an, dan beramar ma'ruf nahi mungkar dan amalan shalih lainnya.

Kelima: Berqurban

Hal ini yang akan dijelaskan lebih lanjut setelah Bab ini, Insya Allah.

Keenam : Bertaubat

Termasuk yang ditekankan pula di awal Dzulhijah adalah bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat serta meninggalkan perilaku zhalim terhadap sesama.

Intinya, keutamaan sepuluh hari awal Dzulhijah berlaku untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut bisa shalat, sedekah, membaca Al-Qur'an, dan amalan shalih lainnya.[44]

Maka, sudah seharusnya setiap muslim menyibukkan diri di hari-hari tersebut dengan melakukan ketaatan pada Allah ﷻ, dengan melakukan amalan wajib dan menjauhi larangan Allah ﷻ[45].

[43] HR. Bukhari dan Muslim
[44] Lihat *Tajridul Ittiba'*, Syaikh Ibrahim bin 'Amir Ar Ruhailiy, Dar Al Imam Ahmad, hal. 116, 119-121
[45] Point-point yang ada kami kembangkan dari risalah mungil "Ashru Dzilhijjah" yang dikumpulkan oleh Abu 'Abdil 'Aziz Muhammad bin 'Ibrahim Al Muqoyyad

Bab 5
Kriteria dan Jenis Hewan Qurban

Syarat Hewan Qurban

Hewan qurban yang sah untuk ibadah qurban haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Hewan qurban hanya boleh dari kalangan *Bahiimatul An'aam* (hewan ternak tertentu) yaitu onta, sapi, kambing atau domba dan tidak boleh selain itu. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma' (kesepakatan) bahwasanya qurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut[46].

Dalilnya adalah firman Allah سبحانه وتعالى ,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ۗ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

"dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang

[46] Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/369 dan *Al Wajiz* 406

ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)" **(QS. Al Hajj: 34)**.

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin *rahimahullah* mengatakan, *"Bahkan jika seandainya ada orang yang berqurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal dari pada jenis ternak tersebut maka qurbannya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berqurban seekor kuda seharga 10.000 real sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real maka qurbannya (dengan kuda) itu tidak sah…"*[47]

Bagaimana dengan kerbau ?

Para ulama' menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis[48]. Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berqurban dengan kerbau. Baik dari kalangan Syafi'iyah[49] maupun dari madzhab Hanafiyah[50]. Mereka menganggap keduanya satu jenis.

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin *rahimahullah* pernah ditanya tentang hukum qurban dengan kerbau :

"Kerbau dan sapi memiliki perbedaan dalam banyak sifat sebagaimana kambing dengan domba. Namun Allah telah merinci penyebutan kambing dengan domba tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am 143. Apakah boleh berqurban dengan kerbau?"

Beliau *rahimahullah* menjawab :

[47] *Syarhul Mumti'*, III/409
[48] Lihat *Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaithiyah* 2/2975
[49] Lihat *Hasyiyah Al Bajirami*
[50] Lihat *Al 'Inayah Syarh Hidayah* 14/192 dan *Fathul Qodir* 22/106

"Jika kerbau termasuk (jenis) sapi maka kerbau sebagaimana sapi namun jika tidak maka (jenis hewan) yang Allah sebut dalam al-Qur'an adalah jenis hewan yang dikenal orang Arab, sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang dikenal orang Arab."[51]

Jika pernyataan Syaikh Muhammad Al-Utsaimin *rahimahullah* kita bawa pada penjelasan ulama di atas maka bisa disimpulkan bahwa qurban kerbau hukumnya sah, karena kerbau sejenis dengan sapi. *Wallahu a'lam.*

2. Usia hewan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat (*syara'*), yakni *jadz'ah* untuk domba dan *musinnah* untuk yang lainnya (onta, sapi dan kambing).

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, artinya : *"Janganlah kalian menyembelih qurban kecuali berupa musinnah. Namun apabila kalian kesulitan mendapatkannya maka sembelihlah domba yang jadz'ah."*[52]

Yang dimaksud *musinnah* adalah hewan yang telah mencapai usia *tsaniyah* atau lebih tua daripada itu. Jika usianya kurang dari *tsaniyiah* maka disebut *jadz'ah.*

Usia *tsaniyah* untuk onta adalah onta yang telah genap berusia 5 tahun. Adapun untuk sapi adalah yang telah genap berusia 2 tahun. Sedangkan untuk kambing jika telah genap berusia 1 tahun. Sementara itu usia *jadz'ah* untuk domba adalah domba yang sudah genap berusia 1/2 tahun (6 bulan). Dengan demikian tidak sah hukumnya berqurban dengan hewan ternak yang belum memasuki usia *tsaniyah* untuk onta, sapi dan kambing atau ukuran *jadz'ah* untuk domba (kibasy).

[51] *Liqa' Babil Maftuh* 200/27
[52] HR. Bukhari dan Muslim

Kemudian timbul pertanyaan, apakah domba (dengan syarat usia *jadz'ah*) hanya boleh dijadikan sebagai hewan qurban ketika hewan *tsaniyah* (onta, sapi dan kambing) tidak didapatkan? Ataukah boleh secara mutlak?

Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan ada beberapa pendapat :

Pertama, boleh berqurban dengan hewan jadza'ah dengan **syarat** kesulitan untuk berqurban dengan musinnah. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn Umar dan Az Zuhri.

Kedua, dibolehkan berqurban dengan domba *jadza'ah* (usia 6 bulan) secara mutlak. Meskipun *shahibul qurban* memungkinkan untuk berqurban dengan *musinnah* (usia 1 tahun). Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama. Sedangkan hadis Jabir di atas dimaknai dengan makna anjuran. Sebagaimana dianjurkannya untuk memilih hewan terbaik ketika qurban.

Insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Karena pada hadits Jabir ﵁ di atas tidak ada keterangan terlarangnya berqurban dengan domba jadz'ah dan tidak ada keterangan bahwa berqurban dengan jadza'ah hukumnya tidak sah. Oleh karena itu, Jumhur ulama memaknai hadits di atas sebagai anjuran dan bukan kewajiban. Wa*llahu a'lam*.[53]

Jenis Hewan	Umur
Unta	5 tahun
Sapi	2 tahun
Kambing	1 tahun
Domba	½ tahun (6 bulan)

[53] *Syarh Shahih Muslim AnNawawi* 6/456

3. Hewan qurban tersebut tidak memiliki cacat yang bisa menghalangi keabsahannya. Adapun cacat yang dimaksudkan ada 4 bentuk :

   a. Salah satu matanya buta, baik disebabkan karena tidak memiliki bola mata, bola mata menonjol keluar seperti kancing baju atau karena bagian mata yang hitam berubah warnanya menjadi putih yang sangat jelas menunjukkan kebutaan.
   b. Hewan yang sakit, yakni sakit yang gejalanya jelas terlihat pada hewan tersebut seperti demam yang menyebabkan hewan tersebut tidak bisa berjalan meninggalkan tempat penggembalaannya dan menyebabkan hewan tersebut menjadi loyo. Demikian juga penyakit kudis yang parah sehingga bisa merusak kelezatan daging atau mempengaruhi kesehatannya. Begitu pula luka yang dalam sehingga mempengaruhi kesehatan tubuhnya dan lain-lain.
   c. Dalam keadaan pincang, yakni pincang yang bisa menghalangi hewan tersebut untuk berjalan seiring dengan hewan-hewan lain yang sehat.
   d. Dalam keadaan kurus, sehingga tulangnya tidak bersumsum.

Keempat hal tersebut di atas didasarkan pada sabda Nabi ﷺ ketika beliau ditanya mengenai hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan qurban, maka beliau berisyarat dengan tangannya dan bersabda, artinya : *"Empat jenis hewan, yakni hewan yang pincang dan jelas kepincangannya; hewan yang salah satu matanya buta dan nyata kebutaannya; hewan yang sakit dan nyata sakitnya; dan hewan yang kurus sehingga tidak bersumsum."*[54]

[54] HR. Malik dalam kitab *Muwatha'* dari Al Bara' bin 'Azib

Dalam suatu riwayat dalam kitab-kitab sunan, dari Al-Bara' bin 'Azib, ia berkata, Rasulullah ﷺ berdiri di tengah-tengah kami, lalu bersabda, artinya : *"Empat jenis hewan yang tidak boleh digunakan untuk berqurban."*

Qurban tidak sah jika hewan qurbannya memiliki empat cacat di atas. Demikian pula dengan cacat-cacat yang lain yang mirip dengan keempat cacat di atas dan tentunya cacat lain yang lebih parah dari itu. Oleh karena itu pula berqurban dengan hewan yang memiliki cacat berikut ini juga tidak sah :

a. Kedua belah matanya buta.
b. Hewan yang pencernaan tidak sehat sehingga kotorannya encer. Hewan ini baru boleh digunakan untuk berqurban jika penyakitnya telah sembuh.
c. Hewan yang sulit melahirkan. Hewan ini baru diperkenankan untuk dijadikan hewan qurban setelah proses melahirkan selesai.
d. Hewan yang tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian seperti tercekik atau jatuh dari atas. Hewan ini baru bisa digunakan sebagai hewan qurban setelah bisa selamat dari bahaya kematian yang mengancamnya.
e. Hewan yang lumpuh karena cacat.
f. Hewan yang salah satu kaki depan atau kaki belakangnya terputus.

Jika 6 tipe cacat ini ditambahkan dengan 4 cacat yang telah disebutkan, maka total hewan yang tidak boleh digunakan untuk berqurban ada 10 jenis hewan.

4. Hewan yang hendak digunakan untuk berqurban merupakan milik *shahibul qurban* (pequrban) atau milik orang lain namun telah sah secara syariat (*syara'*) atau telah mendapatkan izin dari pemilik.

Oleh karena itu tidak sah berqurban dengan hewan yang bukan hak milik, seperti hewan rampasan, curian, hewan yang diklaim sebagai miliknya tanpa bukti atau yang lainnya. Karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan perbuatan maksiat kepada-Nya.

Siapa yang Menyembelihnya?

Adapun yang menyembelihnya, dianjurkan dilakukan oleh *shahibul qurban* sendiri jika mampu menyembelihnya dengan baik. Namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Syaikh Ali bin Hasan mengatakan, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama' dalam masalah ini." Hal ini berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه di dalam *Shahih Muslim* yang menceritakan bahwa pada saat qurban Rasulullah ﷺ pernah menyembelih beberapa onta qurbannya dengan tangan beliau sendiri kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه untuk disembelih.[55]

5. Hewan qurban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain, sehingga tidak sah berqurban dengan hewan yang digunakan sebagai agunan hutang.

Lima syarat ini berlaku untuk berqurban dan seluruh sembelihan yang sesuai dengan tuntunan syariat (*syar'i*) yang lain seperti *hadyu*, karena melakukan *haji tamattu'* atau *qiran* serta aqiqah.

6. Penyembelihan hewan qurban dilakukan pada waktu yang telah ditentukan secara *syar'i* yaitu setelah shalat 'Ied pada hari *Nahr* (10 Dzulhijjah) hingga tenggelamnya matahari pada hari *tasyrik* terakhir yaitu tanggal 13 Dzulhijjah.

[55] Lihat *Ahkaamul Idain*, 32

Dengan demikian waktu untuk menyembelih qurban adalah 4 hari, pada hari 'Ied setelah selesai shalat 'Ied dan tiga hari setelahnya. Oleh karena itu barangsiapa berqurban sebelum shalat 'Ied atau setelah matahari terbenam pada tanggal 13 Dzuhijjah maka qurbannya tidak sah.

Ketentuan di atas berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Al-Bara' bin 'Azib ﵁ sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ

"Barangsiapa menyembelih qurban sebelum (shalat) maka hewan tersebut adalah makanan berupa daging (biasa) untuk keluarganya dan sedikit pun bukan merupakan ibadah qurban."[56]

Diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan Al-Bajali ﵁, beliau berkata, "Aku menyaksikan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكانَهَا أُخْرَى

"Barangsiapa menyembelih qurban sebelum shalat 'Ied maka hendaklah ia menyembelih di waktu lainnya!"[57]

Jika Disembelih di Luar Waktu Karena Udzur

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin *rahimahullah* berkata, jika penyembelihan qurban dilakukan di luar waktunya karena suatu sebab *syar'i* maka tidak apa-apa. Sebagai misal, hewan yang hendak dijadikan qurban hilang dari kandangnya —tanpa

[56] HR. Bukhari
[57] HR. Bukhari

ada unsur keteledoran dari pequrban – dan ternyata hewan tersebut baru ditemukan setelah habisnya waktu penyembelihan qurban. Contoh lain, penyembelihan qurban dipasrahkan kepada orang lain, ternyata orang yang menjadi wakil tersebut lupa dan baru teringat setelah waktu qurban berakhir. Untuk kasus-kasus semisal di atas diperbolehkan menyembelih hewan qurban di luar waktu penyembelihan, berdasarkan *qiyas* dengan orang yang tertidur dan lupa melaksanakan shalat hingga waktu shalat berakhir, maka orang ini cukup mengerjakan shalat ketika ia bangun atau ketika ia sudah teringat[58].

Waktu Penyembelihan

Diperbolehkan menyembelih qurban di waktu malam maupun siang hari. Namun demikian menyembelih hewan qurban pada siang hari lebih utama. Dan menyembelih hewan qurban pada hari 'Ied setelah selesai shalat 'Ied itu lebih utama. Karena semakin jauh dari hari ied maka menyembelih qurban pada hari itu keutamaannya makin berkurang, karena Allah سبحانه وتعالى memerintahkan untuk bersegera melakukan kebaikan.

Kondisi Afdhal Hewan Qurban

Hewan qurban yang paling utama adalah hewan yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, paling sempurna bentuk tubuhnya dan paling bagus rupanya.

Dalam kitab *Shahih Bukhari* dari Anas bin Malik رضي الله عنه disebutkan, Nabi ﷺ berqurban dengan dua ekor *kibasy* yang bertanduk dan gagah sempurna (*amlah*). *Kibasy* adalah domba besar, sedangkan yang dimaksud *amlah* adalah putih yang tercampur warna hitam.

---

[58] Lihat *Kitab Ahkaam Udh-hiyah wa Adz-dzakaah* karya Syaikh Al-Utsaimin *rahimahullah*

Dari Abu Said Al-Khudri ﵁, beliau berkata : "*Nabi ﷺ berqurban dengan kibasy bertanduk, pejantan, makan pada warna hitam, melihat pada warna hitam dan berjalan pada warna hitam."*[59]

Dari Abu Rafi', bekas budak Nabi, beliau berkata : *"Jika Nabi ﷺ berqurban beliau membeli dua ekor kibasy yang gemuk." Dalam lafal yang lain disebutkan : "yang dikebiri"*[60]

Adapun yang dimaksud "gemuk" adalah yang memiliki banyak daging dan lemak. Hewan yang dikebiri umumnya dagingnya lebih enak. Sementara itu hewan pejantan lebih sempurna dari sisi kesempurnaan ciptaan dan kelengkapan anggota tubuh.

Demikianlah hewan qurban yang lebih utama ditinjau dari jenis dan keadaan/bentuk tubuhnya.

Kondisi Makruh Hewan Qurban

Sedangkan hewan yang **makruh** dijadikan hewan qurban adalah :

1. Hewan yang telinganya robek secara horizontal dari arah depan.
2. Hewan yang telinganya robek secara horizontal dari arah belakang.
3. Hewan yang terpotong separuh telinga atau tanduknya.
4. Hewan yang telinganya robek secara vertikal.
5. Hewan yang telinganya bolong.
6. Hewan yang telinganya terpotong hingga tampak lubang telinganya, yang dalam bahasa Arab disebut *mushfarah*. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa hewan tadi disebut

[59] HR. Imam Empat, Tirmidzi menyatakannya *hasan shahih*. *Makan pada warna hitam* artinya yang di sekitar mulutnya berwarna hitam; baik itu seluruh kepalanya atau sebagiannya. *Melihat pada warna hitam* artinya sekitar kedua matanya berwarna hitam. *Berjalan pada warna hitam* artinya kedua kaki dan tangannya memiliki warna hitam; baik itu seluruh kakinya atau hanya yang berpijak di bumi. Lihat : Syarah Sunan Abi Daud oleh Syaikh Abdul Muhsin al 'Abbad-hafizhahulloh-

[60] HR. Ahmad

mahzulah jika telinga yang terpotong tadi tidak sampai menyebabkan cairan otaknya hilang.
7. Hewan yang sama sekali tidak memiliki tanduk.
8. Hewan yang telah hilang kemampuan memandangnya meski kondisi matanya dalam keadaan utuh.
9. Hewan yang loyo sehingga tidak bisa berjalan seiring dengan kelompoknya kecuali ada orang yang menggiringnya supaya bisa menyusul teman-temannya. Hewan seperti ini disebut *musyayya'ah*. Demikian juga dimakruhkan berqurban dengan *musyayyi'ah*,yaitu hewan loyo yang hanya mampu berjalan di belakang rombongannya. Jadi seolah-olah hewan tersebut mengiringi hewan-hewan yang berada di hadapannya.

Inilah hewan-hewan yang dimakruhkan untuk dijadikan hewan qurban berdasarkan hadits yang melarang berqurban dengan hewan yang memiliki cacat atau memerintahkan untuk menghindari berqurban dengan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut dihukumi makruh, untuk mengkompromikan hadits – hadits dalam hal ini dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin 'Azib, sebagaiman telah disebutkan dalam syarat qurban yang ketiga.

Demikian pula halnya dimakruhkan berqurban dengan hewan-hewan yang memiliki cacat yang mirip dengan cacat yang telah disebutkan di atas sebagaimana hewan-hewan berikut ini juga termasuk hewan yang dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan qurban :
1. Unta, sapi dan kambing lokal yang separuh atau lebih dari telinganya terputus.
2. Hewan yang kurang dari separuh bagian pantatnya dipotong. Adapun jika pantat yang dipotong itu lebih dari separuh maka mayoritas ulama berpendapat bahwa hewan tersebut tidak sah dipergunakan sebagai hewan qurban. Namun jika sejak lahir memang tidak memiliki pantat sama sekali maka tidak dimakruhkan.
3. Hewan yang penisnya dipotong.

4. Hewan yang sebagian giginya rontok, misalnya gigi seri atau gigi taring. Adapun jika sejak lahir hewan tersebut tidak memiliki gigi maka tidak dimakruhkan.
5. Hewan yang puting susunya dipotong, jika puting susunya itu tidak ada sejak lahir maka tidak apa-apa, meski air susunya tidak bisa mengalir asalkan kantong susunya tidak rusak.

Jika 5 jenis hewan yang dimakruhkan ditambahkan dengan 9 jenis hewan di muka, maka jumlah total hewan yang dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan qurban ada 14 jenis[61].

Tempat Penyembelihan

Tempat yang disunnahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan tempat shalat ied diselenggarakan. Terutama bagi tokoh masyarakat, dianjurkan untuk menyembelih qurbannya di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa qurban sudah boleh dilakukan dan sekaligus mengajari tata cara qurban yang baik.

Ibnu 'Umar mengatakan, *"Dahulu Rasulullah ﷺ biasa menyembelih kambing dan onta (qurban) di lapangan tempat shalat."*[62]

Akan tetapi, dibolehkan untuk menyembelih qurban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah sendiri ataupun di tempat lain.[63]

Apakah harus jantan?

Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan qurban. Boleh jantan maupun betina. Sebuah hadits dari Ummu

[61] Lihat *Kitab Ahkaam Udh-hiyah wa Adz-dzakaah* karya Syaikh Al-Utsaimin *rahimahullah*
[62] HR. Bukhari 5552
[63] Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/378

Kurzin *radhiallahu 'anha*, Rasulullah ﷺ bersabda, artinya : *"Aqiqah untuk anak laki-laki dua kambing dan anak perempuan satu kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina"*[64]. Berdasarkan hadis ini, As-Sairozi As-Syafi'i mengatakan: "Jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika aqiqah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berqurban."[65]

Namun umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Oleh karena itu, tidak harus hewan jantan namun diutamakan jantan. *Wallahu A'lam*.

[64] HR. Ahmad 27900 & An Nasa'i 4218 dan dishahihkan Syaikh Al Albani
[65] *Al Muhadzab* 1/74

Bab 6
Kriteria Pequrban

Ketentuan Untuk Pequrban Kambing

Satu ekor kambing hanyalah boleh diqurbankan oleh satu orang *shahibul qurban* (pequrban) dan tidak boleh berserikat beberapa orang padanya.

Seekor kambing cukup untuk qurban satu keluarga, dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

Berdasarkan hadits dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan agar dibawakan kambing *kibasy* bertanduk, bulu kakinya berwarna hitam, bulu di sekitar mata serta di kanan kiri lambung juga berwarna hitam. Kambing tersebut akan beliau jadikan sebagai hewan qurban. Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha,*

يَا عَائِشَةُ هَلُمِّيْ الْمُدْيَةَ »ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ « بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

"Wahai Aisyah, ambilkan pisau besar!" Setelah pisau itu dibawakan, Nabi mengambilnya dan membaringkan kibasy lalu (bersiap untuk) menyembelihnya. Kemudian beliau berkata, "Dengan nama Allah, wahai Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad", kemudian beliau menyembelihnya".[66]

Juga sebagaimana hadits Abu Ayyub ﵁ yang mengatakan, ***"Pada masa Rasulullah ﷺ seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya."***[67]

Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan qurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu, misalnya qurban tahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun berikutnya untuk anak pertama, dan seterusnya.

Jika sekalipun orang tersebut tidak berniat apa-apa kecuali hanya untuk diri dan keluarga, maka yang tercakup dalam kata "keluarga" adalah seluruh orang yang tercakup dalam lafal ini, baik dari tinjauan etimologi ataupun makna yang biasa dipahami oleh lingkungan setempat (*urf*).

Secara *urf* sebuah keluarga menyangkut isteri, anak dan kerabat yang dinafkahi. Namun secara bahasa, keluarga berarti

[66] HR. Muslim
[67] HR. Tirmidzi dan beliau menilainya shahih, lihat *Minhaajul Muslim*, 264 dan 266

seluruh kerabat baik keturunan orang tersebut, keturunan bapaknya, keturunan kakeknya dan juga keturunan buyutnya.

Sesungguhnya karunia dan kemurahan Allah ﷻ sangat luas maka tidak perlu dibatasi. Bahkan Nabi ﷺ berqurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing qurban, sebelum menyembelih beliau mengatakan: "*Yaa Allah ini – qurban – dariku dan dari umatku yang tidak berqurban.*"[68] Berdasarkan hadits ini, Syaikh Ali bin Hasan Al-Halaby mengatakan : "*Kaum muslimin yang tidak mampu berqurban, mendapatkan pahala sebagaimana orang berqurban dari umat Nabi ﷺ .*"

Ketentuan Untuk Pequrban Unta dan Sapi

Satu ekor sapi dapat diqurbankan oleh maksimal 7 orang *shahibul qurban*. Sedangkan satu ekor onta dapat diqurbankan oleh maksimal 10 orang *shahibul qurban*.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه beliau mengatakan, *"Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah ﷺ lalu tibalah hari raya Iedul Adha maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk qurban seekor onta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang."*[69]

Dalam masalah pahala, sepersepuluh onta atau sepertujuh sapi bisa menggantikan nilai qurban seekor kambing. Sehingga sepersepuluh onta atau sepertujuh sapi telah cukup memenuhi qurban sejumlah orang yang bisa tercukupi dengan seekor kambing. Oleh karena itu jika ada orang berqurban sebanyak sepersepuluh onta atau sepertujuh sapi untuk diri dan keluarganya maka sah-sah saja, karena Nabi ﷺ menjadikan sepersepuluh onta atau sepertujuh sapi sebagai pengganti

[68] HR. Abu Daud 2810 & Al Hakim 4/229 dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam *Al Irwa'* 4/349
[69] *Shahih Sunan Ibnu Majah* 2536, *Al Wajiz*, hal. 406

seekor kambing dalam masalah *hadyu*. Demikian pula hal ini juga berlaku untuk qurban, karena tidak ada perbedaan antara *hadyu* dan qurban dalam hal ini.

Catatan Penting :

Adapun yang dimaksud : "…kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk tujuh orang, dan onta 10 orang…" adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari satu orang, biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal 7 orang dan qurban onta hanya boleh dari maksimal 10 orang.

Namun seandainya ada orang yang hendak membantu *shahibul qurban* yang kekurangan biaya untuk membeli hewan, maka diperbolehkan dan tidak mempengaruhi status qurbannya. Dan status bantuan di sini adalah hadiah bagi *shahibul qurban*.

Apakah harus izin terlebih dahulu kepada pemilik hewan? Maka jawabannya adalah tidak harus, karena dalam transaksi pemberian sedekah maupun hadiah tidak dipersyaratkan memberitahukan kepada orang yang diberi sedekah maupun hadiah.

Bab 7
Hindari Jika Hendak Berqurban

Jika bulan Dzulhijjah telah tiba yang ditunjukkan dengan terlihatnya bulan sabit (*hilal*) atau dengan cara menggenapkan bulan Dzulqa'dah menjadi tiga puluh hari, maka kepada orang – orang yang dikaruniakan kelapangan rezeki dan berniat berqurban diharamkan untuk : *memotong rambut, kuku serta kulitnya meskipun hanya sedikit hingga setelah ia selesai melaksanakan penyembelihan qurban*.

Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*, Nabi ﷺ bersabda :

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِ ي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِيَّ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

"Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah (dalam lafal lain : telah tiba sepuluh awal Dzulhijjah) dan salah satu kalian ingin berqurban, maka hendaklah ia biarkan rambut dan kukunya dan tidak dipotong."[70]

[70] HR. Muslim dan Ahmad

Dalam lafal lainnya disebutkan,

فَلا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَ اَظْفارِهِ شَيْئًاحَتَّى يُضَحِّيَ

"Maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikitpun hingga ia berqurban."

Dalam lafal lainnya juga disebutkan,

فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا بَشَرِهِ شَيْأً

"Maka janganlah ia menyentuh rambut dan kulitnya sedikitpun."

Jika ada orang yang timbul niat berqurban pada pertengahan sepuluh hari pertama maka hendaklah ia membiarkan rambut, kuku dan kulitnya sejak ia berniat. Tidak ada dosa baginya apa yang ia lakukan sebelum ia berniat.

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata : "Maksud larangan tersebut adalah dilarang memotong kuku dengan gunting dan semacamnya, memotong rambut; baik gundul, memendekkan rambut, mencabutnya, membakarnya atau selain itu. Dan termasuk dalam hal ini, memotong bulu ketiak, kumis, kemaluan dan bulu lainnya yang ada di badan."[71]

Berkata Ibnu Qudamah *rahimahullah* : "Siapa yang melanggar larangan tersebut hendaknya minta ampun kepada Allah dan tidak ada fidyah (tebusan) baginya, baik dilakukan sengaja atau lupa."[72]

[71] Syarah Muslim 13/138
[72] Al-Mughni11/96

Dari keterangan di atas maka larangan tersebut menunjukkan haram. Demikian pendapat Said bin Musayyib, Rabi'ah, Ahmad, Ishaq, Daud dan sebagian Madzhab Syafiiyah.[73]

Hikmah larangan ini adalah adanya persamaan antara orang yang berqurban dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, yakni dalam rangka mendekat diri kepada Allah ﷻ dengan menyembelih qurban. Oleh karena itu sama pula halnya dengan orang yang keadaan ihram, yakni tidak boleh memotong kuku dan semacamnya.

Hukum ini hanya berlaku untuk orang yang berqurban, dan hukum ini berkaitan dengan orang yang berqurban, karena Nabi ﷺ menyatakan "*Dan salah satu di antara kalian ingin berqurban*", Nabi ﷺ tidak menyatakan "*Ingin berqurban untuknya*". Nabi juga berqurban untuk keluarganya dan tidak ada keterangan dari beliau bahwa beliau memerintahkan mereka untuk tidak memotong kuku, rambut dan kulit. Oleh karena itu bagi keluarga orang yang berqurban pada sepuluh awal Dzulhijjah boleh mengambil dan memotong rambut, kuku dan kulit.

Jika ada orang yang ingin berqurban terlanjur mengambil dan memotong sebagian rambut, kuku dan kulitnya maka kewajibannya hanya bertaubat dan berniat untuk tidak mengulangi. Namun tidak ada denda (*kaffarah*) untuknya dan pelanggaran ini tidak menghalangi untuk berqurban sebagaimana sangkaan sebagian orang awam. Jika larangan ini dilanggar karena lupa atau karena tidak mengetahui bahwa ia melanggar hukum di atas atau ada rambut yang jatuh tanpa sengaja maka tidak ada dosa baginya.

[73] Dan hal itu dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* juz 5 hal. 112 dan Syaikh Ali Hasan dalam *Ahkamul Iedain*.

Adapun jika terdapat suatu keperluan yang mendesak diperkenankan memotong kuku, rambut dan kulitnya dan hal itu tidak menyebabkan dia menanggung dosa. Sebagai misal, kukunya pecah sehingga mengganggu lalu dia gunting atau ada rambut yang mengenai matanya lalu disingkirkan dengan dipotong atau ia perlu menggunting rambut dalam rangka untuk mengobati lukanya, hal yang demikian tidaklah mengapa.

Bab 8
Tuntunan dan Adab Penyembelihan

Penyembelihan adalah cara yang dapat menghalalkan suatu hewan untuk dikonsumsi yang dilakukan dengan cara menusuk leher hewan hingga mati (*nahr*) atau dengan menyembelih (*dzabh)*.

Dalam tuntunan penyembelihan hewan, terdapat syarat penyembelihan yang dapat membuat hewan halal untuk dikonsumsi. Syarat ini terbagi menjadi tiga : [1] Syarat yang berkaitan dengan hewan yang akan disembelih, [2] Syarat yang berkaitan dengan orang yang akan menyembelih, dan [3] Syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih.

Syarat Hewan yang Akan Disembelih

Yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai (sudah mati). Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai." **(QS. Al Baqarah: 173)**

Syarat Orang yang Akan Menyembelih

Pertama : Berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sudah baligh atau belum baligh asalkan sudah tamyiz. Sehingga dari sini, tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Begitu pula orang yang mabuk, sembelihannya juga tidak sah.

Kedua : Yang menyembelih adalah seorang muslim, baik laki-laki atau wanita, orang fasik atau orang bertakwa, baik suci atau berhadats. Begitu pula, ia adalah ahli kitab (Yahudi atau Nashrani). Oleh karena itu, tidak halal hasil sembelihan dari seorang penyembah berhala dan orang Majusi sebagaimana hal ini telah disepakati oleh para ulama. Karena selain muslim dan ahli kitab tidak murni mengucapkan nama Allah ketika menyembelih.

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin berkata, "Juga tidak halal sembelihan orang yang meninggalkan shalat, karena orang seperti ini adalah orang kafir menurut pendapat yang kuat, baik ia meninggalkan shalat karena menyepelekan atau mengingkari

kewajibannya. Orang yang mengingkari kewajiban shalat lima waktu —meskipun ia tetap mengerjakannya, namun sebagai formalitas saja— juga tidak sah sembelihannya, kecuali jika ia tidak mengetahui kewajiban shalat lima waktu karena baru saja masuk Islam atau sebab-sebab yang lain”.[74]

Allah Ta’ala berfirman,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ
لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَ ٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ
وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ
أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى
ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

“Makanan (sembelihan) ahlul kitab (Yahudi dan Nashrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.” **(QS. Al Ma-idah: 5).**

Makna makanan ahlul kitab di sini adalah sembelihan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa’id bin Jubair, ‘Ikrimah, ‘Atha’, Al-Hasan Al-Bashri, Makhul, Ibrahim An-Nakha’i, As Sudi, dan Muqotil bin Hayyan.[75]

---

[74] Lihat *Kitab Ahkaam Udh-hiyah wa Adz-dzakaah* karya Syaikh Al-Utsaimin *rahimahullah*
[75] Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, Ibnu Katsir, 3/40, Dar Thoyibah, cetakan kedua, tahun 1420 H

Namun yang mesti diperhatikan di sini, sembelihan ahul kitab bisa halal selama diketahui kalau mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, semisal mereka menyembelih atas nama Isa Al-Masih, 'Uzair atau berhala, maka pada saat ini sembelihan mereka menjadi tidak halal berdasarkan firman Allah Ta'ala,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." **(QS. Al Ma-idah: 3)**.

Nabi ﷺ juga pernah memakan kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi. Beliau juga pernah memakan roti gandum dan kulit yang sudah kurang enak pada perjamuan yang diadakan oleh seorang Yahudi yang mengundang beliau.

Ketiga : Menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jika sengaja tidak menyebut nama Allah –padahal ia tidak bisu dan mampu mengucapkan-, maka hasil sembelihannya tidak boleh dimakan menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan bagi yang lupa untuk menyebutnya atau dalam keadaan bisu, maka hasil sembelihannya boleh dimakan. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." **(QS. Al An'am: 121).**

Begitu juga hal ini berdasarkan hadits Rafi' bin Khodiij, Nabi ﷺ bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ

"Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan."[76]

Inilah yang dipersyaratkan oleh mayoritas ulama yaitu dalam penyembelihan hewan harus ada *tasmiyah* (penyebutan nama Allah atau basmalah). Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum tasmiyah adalah sunnah (dianjurkan). Mereka beralasan dengan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*,

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِيْ أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ « سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ » . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

"Ada sebuah kaum berkata pada Nabi ﷺ, "Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi ﷺ mengatakan, "Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut." 'Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.[77]

[76] HR. Bukhari no. 2488
[77] HR. Bukhari no. 5507

Namun pendapat mayoritas ulama yang mensyaratkan wajib tasmiyah (basmalah) itulah yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Sedangkan dalil yang disebutkan oleh Imam Asy Syafi'i adalah untuk sembelihan yang masih diragukan disebut nama Allah ataukah tidak. Maka untuk sembelihan semacam ini, sebelum dimakan, hendaklah disebut nama Allah terlebih dahulu.

Namun perlu dipahami, tidak ada keharusan untuk menanyakan cara menyembelih yang dilakukan oleh seorang muslim atau seorang ahlu kitab, apakah ia membaca *bismillah* ataukah tidak. Bahkan hal tersebut tidak pantas dilakukan karena itu termasuk sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Nabi sendiri memakan sembelihan Yahudi tanpa bertanya terlebih dahulu.

Sebagaimana hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* di atas, Nabi ﷺ memerintahkan untuk memakan daging tanpa perlu bertanya terlebih dahulu, padahal orang yang memberi hadiah daging tersebut mungkin tidak mengetahui beberapa hukum Islam karena baru saja masuk Islam.

Keempat : Penyembelih adalah orang yang mendapatkan izin secara *syar'i* untuk menyembelih. Adapun orang yang tidak diizinkan secara syar'i untuk menyembelih ada dua golongan :

a. Orang yang diharamkan karena menyangkut hak Allah, yaitu orang yang dalam kondisi berihram dan orang yang berada di tanah haram, karena berburu binatang buruan tanah haram tidak diperkenankan. Hewan buruan tersebut tetap tidak halal meski sudah disembelih karena firman Allah ﷻ,

"Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji." **(QS. Al Maidah: 1).**

"Dan dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai kesenangan untuk kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan berihram." **(QS. Al Ma'idah: 96).**

b. Yang diharamkan karena menyangkut hak makhluk, seperti orang yang menyembelih hewan hasil curian dan rampasan. Namun mengenai status kehalalannya para ulama memiliki dua pendapat.

Syarat Alat Untuk Menyembelih

Pertama : Menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya. Karena maksud dari menyembelih adalah memotong urat leher, kerongkongan, saluran pernafasan dan saluran darah.

Cara yang lebih sempurna jika bisa memutus dua pembuluh darah besar di leher, tenggorokan (jalan napas) dan kerongkongan (jalan makan dan minum) sekaligus. Hal ini dikarenakan hal-hal yang menyebabkan hewan tetap hidup segera hilang yaitu darah, tenggorokan serta kerongkongan. Meskipun demikian, jika yang terputus hanya dua pembuluh darah maka sembelihan tetap sah.

Kedua : Tidak menggunakan tulang dan kuku. Dalilnya adalah hadits Rafi' bin Khadiij,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

"Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah." [78]

Selain dari keduanya boleh, misalnya batu sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, seorang budak wanita milik Ka'ab bin Malik ؓ menggembala kambing milik tuannya di Sali', lalu budak wanita tadi melihat seekor kambing yang hampir mati. Budak wanita tersebut kemudian memecah batu lalu dia gunakan untuk menyembelih kambing tersebut. Hal tersebut diceritakan oleh para sahabat kepada Nabi ﷺ lalu Nabi memerintahkan untuk memakannya.

Perlu dipahami, alat – alat tersebut haruslah dapat mengalirkan darah hewan sembelihan Karena sabda Nabi ﷺ bersabda,

ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ

"Apa saja yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya maka makanlah!"[79]

Adapun jika nyawa hewan tersebut hilang nyawanya dengan alat yang tidak tajam maka tidak halal, misalnya dicekik, disengat dengan listrik dan semacamnya hingga mati.

Akan tetapi jika hewan itu disetrum dengan listrik hingga pingsan kemudian disembelih dengan cara *syar'i* dan diketahui bahwa hewan tersebut tetap dalam keadaan hidup,

---

[78] HR. Bukhari no. 2488
[79] HR. Bukhari

maka hewan tersebut halal, berdasarkan firman Allah, artinya : *"Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, dipukul, yang jatuh, yang tertanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kalian sembelih."* (QS. Al Maidah: 3)

Adab Dalam Penyembelihan Hewan

Pertama : Berbuat ihsan (berbuat baik terhadap hewan). Berdasarkan hadits dari Syaddad bin Aus, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih."[80]

Berdasarkan hadits di atas, di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*, berkata, "Rasulullah ﷺ mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi ﷺ berkata,

[80] HR. Muslim no. 1955

أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ هَلاَّ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا

"Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian?! Hendaklah pisaumu sudah diasah sebelum engkau membaringkannya."[81]

Kedua : Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا « يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ». ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ « بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

"Adalah Rasulullah ﷺ meminta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah

[81] HR. Al Hakim (4/257), Al Baihaqi (9/280), 'Abdur Rozaq no. 8608. Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits shahih sesuai syarat Al-Bukhari

orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat qurban. Beliau berkata kepada 'Aisyah, "Wahai 'Aisyah, bawakan kepadaku pisau". Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu". 'Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, "Bismillah. Ya Allah, terimalah qurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad". Kemudian beliau menyembelihnya".[82]

An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membaringkan kambing ketika akan disembelih dan tidak boleh disembelih dalam keadaan kambing berdiri atau berlutut, tetapi yang tepat adalah dalam keadaan berbaring. Cara seperti ini adalah perlakuan terbaik bagi kambing tersebut. Hadits-hadits yang ada pun menuntunkan demikian. Juga hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Juga berdasarkan kesepakatan ulama dan yang sering dipraktekan kaum muslimin bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkan di sisi kirinya. Cara ini lebih mudah bagi orang yang akan menyembelih dalam mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri."[83]

Beda *Nahr* dan *Dzabh*

Perlu dipahami di sini, dalam penyembelihan terdapat istilah *nahr* dan *dzabh*. Melakukan *nahr* untuk onta dan *dzabh* (menyembelih) untuk hewan yang lain. Onta di*nahr* dalam keadaan berdiri dan kaki depannya yang sebelah kiri dalam kondisi terikat. Jika tidak memungkinkan maka *nahr* dilakukan pada saat onta dalam posisi menderum.

[82] HR. Muslim no. 1967
[83] Syarh Muslim, Yahya bin Syarf An Nawawi, H

Hewan selain onta disembelih dalam posisi lambung hewan sebelah kiri berada di bawah. Jika penyembelih kesulitan bekerja dengan tangannya dalam posisi seperti itu maka penyembelihan dilakukan dalam posisi lambung kanan hewan berada di bawah, dengan catatan posisi ini lebih menyenangkan hewan qurban dan lebih mudah bagi penyembelih.

Ketiga : Meletakkan kaki di sisi leher hewan. Anas ﷺ berkata,

ضَحَّى النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

"Nabi ﷺ berqurban dengan dua ekor kambing kibasy putih. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan takbir, kemudian beliau menyembelih keduanya."[84]

Ibnu Hajar *rahimahullah* memberi keterangan, "Dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan qurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan tadi adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Begitu pula seperti ini akan semakin mudah memegang kepala hewan tadi dengan tangan kiri."[85]

Keempat : Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dari Nafi', ia berkata,

[84] HR. Bukhari no. 5558
[85] Fathul Bari, Ibnu Hajar Al 'Asqolaniy Asy Syafi'i, 10/18, Darul Ma'rifah, terbit 1379 H

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيْحَةَ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ القِبْلَةِ.

artinya, "*Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat.*"[86]

Syaikh Abu Malik menjelaskan bahwa menghadapkan hewan ke arah kiblat bukanlah syarat dalam penyembelihan. Jika memang hal ini adalah syarat, tentu Allah ﷻ akan menjelaskannya. Namun hal ini hanyalah mustahab (dianjurkan).[87]

Kelima dan Keenam : Mengucapkan *tasmiyah* (basmalah) dan takbir. Ketika akan menyembelih disyari'atkan membaca,

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

"Bismillaahi Wallaahu Akbar"[88]

artinya, "Dengan Nama Allah, Allah Maha Besar"[89]

Kemudian diikuti bacaan :

هَذَا مِنْكَ وَلَكَ

"Hadza Minka Wa Laka"[90]

artinya, *"Ini dariMu dan Untukmu"*

atau membaca,

---

[86] HR. 'Abdur Razaq no. 8585 dengan sanad yang shahih
[87] Shahih Fiqh Sunnah, 2/364
[88] Untuk bacaan bismillah (tidak perlu ditambahi *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahiim*) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di muka. Adapun bacaan takbir – Allahu akbar – para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib.
[89] HR. Muslim 3/1557, Al-Baihaqi 9/287
[90] HR. Abu Dawud 2795

هَذَا مِنْكَ وَلَكَ عَنِّي

"Hadza Minka Wa Laka 'Anni";

artinya, *"Ini dariMu dan Untukmu dari saya"*

هَذَا مِنْكَ وَلَك عَنْ ....

"Hadza Minka Wa Laka 'An …… …. ….… (disebutkan nama –nama shahibul qurban)";

artinya, *"Ini dariMu dan Untukmu dari …. ….. (disebutkan nama –nama shahibul qurban*)";

Contoh, membaca : "*Hadza Minka Wa Laka 'An Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad,Abubakar, Umar, Utsman".*

Atau berdoa agar Allah ﷻ menerima qurbannya dengan doa,

اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ

"Allahumma Taqabbal Minni";

artinya, "*Ya Allah, Terimalah qurban ini dariku"*[91]

atau

اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ ....

"Allahumma Taqabbal Min ….. (disebutkan nama-nama shahibul qurban)";

artinya, *"Ya Allah, Terimalah qurban ini dari …. ….. (disebutkan nama-nama shahibul qurban*)";

[91] HR. Muslim

Bab 9
Pembagian Hewan Qurban

Dalam pembagiannya, disyariatkan bagi *shahibul qurban* untuk mengonsumsi sebagian daging qurbannya, menghadiahkan dan bersedekah dengan daging itu, berdasarkan firman Allah ﷻ ,

فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ٢٨

"Maka makanlah darinya dan berikan kepada orang yang fakir lagi kesusahan." **(QS. Al Hajj: 28).**

فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ ٣٦

"Maka makanlah dan berikanlah kepada pengemis yang meminta-minta (qaani') dan orang miskin yang menerima pemberian tanpa meminta-minta (al-mu'tarr)." **(QS. Al Hajj: 36).**

Hadits dari Salamah bin Al Akwa' رضي الله عنه , Nabi ﷺ bersabda,

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا

"Makanlah daging hewan qurban, berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah!"[92]

[92] HR.Bukhari

Makna "memberi makan" mencakup hadiah untuk orang kaya dan sedekah untuk para fakir miskin.

Juga hadits dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi ﷺ bersabda,

كُلُوا وادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

"Makanlah daging hewan qurban, simpanlah dan bersedekahlah!"[93]

Namun ulama berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging qurban yang boleh dimakan, seberapa banyak pula yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan disedekahkan oleh *shahibul qurban*. Adapun pendapat yang benar dalam hal ini adalah bebas menentukan seberapa banyak bagian masing-masing yang berhak menerima. Akan tetapi pilihan yang terbaik adalah sepertiga untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan.

Menurut mayoritas ulama perintah yang terdapat dalam hadits ini menunjukkan hukum sunnah, bukan wajib[94]. Oleh sebab itu, boleh mensedekahkan semua hasil sembelihan qurban. Sebagaimana diperbolehkan untuk disedekahkan seluruhnya kepada orang miskin dan sedikitpun tidak diberikan kepada orang kaya.[95]

Untuk jatah yang boleh dimakan diperkenankan menyimpannya sampai waktu yang lama, selama masih enak dimakan tanpa menimbulkan efek samping, kecuali jika qurban disembelih pada tahun terjadi kelaparan, maka tidak boleh menyimpan daging qurban tersebut lebih dari tiga hari,

[93] HR. Muslim
[94] Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/378
[95] *Minhaajul Muslim*, 266

berdasarkan hadits Salamah bin Al - Akwa', Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ، كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

"Barangsiapa berqurban maka tidak boleh ada daging qurban yang masih tersisa di rumahnya setelah hari ketiga." Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, *"Wahai Rasulullah apakah kami harus berbuat sebagaimana yang telah kami lakukan pada tahun kemarin?"*, Beliau bersabda : *"Makanlah daging hewan qurban, berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah, karena pada tahun yang kemarin orang banyak berada dalam kesusahan maka aku ingin kalian membantu mereka."*[96]

Larangan Menjual Daging Qurban

Diharamkan memperjual-belikan bagian hewan sembelihan, baik daging, kulit, kepala, tengkleng, bulu, tulang maupun bagian yang lainnya. Ali bin Abi Thalib ﷺ mengatakan, *"Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan onta qurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal."*[97]

[96] HR. Bukhari dan Muslim
[97] HR. Bukhari dan Muslim

Bahkan terdapat ancaman keras dalam masalah ini, sebagaimana hadis Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهُ فَلاَ أُضْحِيَّةَ لَهُ

artinya,: *"Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya maka ibadah qurbannya tidak ada nilainya."*[98]

Tetang haramnya pemilik hewan menjual kulit qurban merupakan pendapat mayoritas ulama.

Catatan :

- Termasuk memperjual-belikan bagian hewan qurban adalah menukar kulit atau kepala dengan daging atau menjual kulit untuk kemudian dibelikan kambing. Karena hakekat jual-beli adalah tukar-menukar meskipun dengan selain uang.

- Transaksi jual-beli kulit hewan qurban yang belum dibagikan adalah transaksi yang tidak sah. Artinya penjual tidak boleh menerima uang hasil penjualan kulit dan pembeli tidak berhak menerima kulit yang dia beli. Hal ini sebagaimana perkataan Al-Baijuri: "Tidak sah jual beli (bagian dari hewan qurban) disamping transaksi ini adalah haram." Beliau juga mengatakan : "Jual beli kulit hewan qurban juga tidak sah karena hadis yang diriwayatkan Hakim (baca : hadits di atas).[99]

- Bagi orang yang menerima kulit dibolehkan memanfaatkan kulit sesuai keinginannya, baik dijual maupun untuk pemanfaatan lainnya, karena ini sudah menjadi haknya. Sedangkan menjual kulit yang dilarang adalah menjual kulit sebelum dibagikan (disedekahkan), baik yang dilakukan panitia maupun *shahibul qurban*.

[98] HR. Al Hakim 2/390 & Al Baihaqi. Syaikh Al Albani mengatakan: Hasan
[99] *Fiqh Syafi'i* 2/311

Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging qurban diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.

Larangan Mengupah Penjagal Dengan Bagian Hewan Sembelihan

Dilarang untuk mengupah tukang jagal dari bagian hewan qurban. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits dari Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa *"Beliau pernah diperintahkan Nabi ﷺ untuk mengurusi penyembelihan ontanya dan agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan onta tersebut, baik yang berupa daging, kulit tubuh maupun pelana. Dan dia tidak boleh memberikannya kepada penjagal barang sedikitpun."*[100] dan dalam lafaz lainnya beliau berkata, *"Kami mengupahnya dari uang kami pribadi."*[101]

Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama[102]. Syaikh Abdullah Al-Bassaam *rahimahullah* mengatakan, "Tukang jagal tidak boleh diberi daging atau kulitnya sebagai bentuk upah atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah jika dia termasuk orang kaya atau sebagai sedekah jika ternyata dia adalah miskin…"[103].

Pernyataan beliau semakna dengan pernyataan Ibn Qosim yang mengatakan : "Haram menjadikan bagian hewan qurban sebagai upah bagi jagal." Perkataan beliau ini dikomentari oleh Al-Baijuri : "Karena hal itu (mengupah jagal) semakna dengan jual beli. Namun jika jagal diberi bagian dari

[100] HR. Bukhari dan Muslim
[101] HR. Bukhari dan Muslim
[102] lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/379
[103] *Taudhihul Ahkaam*, IV/464

qurban dengan status sedekah bukan upah maka tidak haram."[104]

Bolehkah memberikan daging qurban kepada orang kafir?

Ulama madzhab Malikiyah berpendapat makruhnya memberikan daging qurban kepada orang kafir. Imam Malik mengatakan: "(diberikan) kepada selain mereka (orang kafir) lebih aku sukai." Sedangkan Syafi'iyah berpendapat haramnya memberikan daging qurban kepada orang kafir untuk qurban yang wajib (misalnya qurban nadzar) dan makruh untuk qurban yang sunnah[105]. Al-Baijuri As-Syafi'i mengatakan : "Dalam *Al Majmu'* (*Syarhul Muhadzab*) disebutkan, boleh memberikan sebagian qurban sunnah kepada kafir dzimmi yang miskin. Tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk qurban yang wajib."[106]

Lajnah Daimah (Majlis Ulama' Saudi Arabia) ditanya tentang hukum memberikan daging qurban kepada orang kafir.

Jawaban Lajnah : "Kita dibolehkan memberi daging qurban kepada orang kafir Mu'ahid[107] baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka… namun tidak dibolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir *harby*[108], karena kewajiban kita kepada kafir *harby* adalah merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ, yang artinya : *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari*

[104] *Hasyiyah Al-Baijuri As-Syafi'i* 2/311
[105] lih. *Fatwa Syabakah Islamiyah* no. 29843
[106] *Hasyiyah Al Baijuri* 2/310
[107] Kafir Mu'ahid : orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Termasuk orang kafir mu'ahid adalah orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan izin resmi dari pemerintah.
[108] Kafir Harby : orang kafir yang disyari'atkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam, seperti : orang kafir yang memerangi kaum muslimin.

negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al Mumtahanah : 8).

Demikian pula Nabi ﷺ pernah memerintahkan Asma' binti Abu Bakar ﵄ untuk menemui ibunya dengan membawa harta padahal ibunya masih musyrik."[109]

Kesimpulannya, memberikan bagian hewan qurban kepada orang kafir dibolehkan karena status hewan qurban sama dengan sedekah atau hadiah. Dan kita diperbolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir. Sedangkan pendapat yang melarang adalah pendapat yang tidak kuat karena tidak berdalil.

Berqurban di Daerah Lain

Pada asalnya tempat menyembelih qurban adalah daerah domisili orang yang berqurban. Karena orang-orang yang miskin di daerahnya itulah yang lebih berhak untuk disantuni. Sebagian Syafi'iyah mengharamkan mengirim hewan qurban atau uang untuk membeli hewan qurban ke tempat lain – di luar tempat tinggal *shahibul qurban* – selama tidak ada maslahat yang menuntut hal itu, seperti penduduk tempat shahibul qurban yang sudah kaya sementara penduduk tempat lain sangat membutuhkan. Sebagian ulama membolehkan secara mutlak (meskipun tidak ada tuntutan maslahat). Sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat, sebagian ulama menasehatkan agar tidak mengirim hewan qurban ke selain tempat tinggalnya. Artinya tetap disembelih di daerah shohibul qurban dan yang dikirim keluar adalah dagingnya.[110]

***

[109] *Fatwa Lajnah Daimah* no. 1997

[110] lih. *Fatwa Syabakah Islamiyah* no. 2997, 29048, dan 29843 & *Shahih Fiqih Sunnah*, II/380

DAFTAR REFERENSI

Shalih Al-Utsaimin, Muhammad.2002.Ahkaam Udh-hiyah wa Adz-dzakaah (Terjemahan : Tatacara Qurban Tuntunan Nabi, Penerjemah : Aris Munandar). Yogyakarta : Penerbit Media Hidayah

Ibnu Utsaimin, Syaikh.Fatawa Nur 'Alad Darb No. Kaset: 93 dan 353 (Dinukil untuk blog ulamasunnah.wordpress.com dari Buku Panduan Praktis Ibadah Kurban, Penerjemah : Abdul Mu'thi Al-Maidani). Jogjakarta : Penerbit Al-Husna

Hasan bin Ali Al-Hushaini,Shidiq. Ar-Raudhatun Nadhiyyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyyah (Penerjemah : Abu Abdirrahman Asykari bin Jamaluddin Al-Bugisy)

Fatwa-fatwa Tentang Qurban, Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin; Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, Majmu' Fatawa, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Jilid 6 hal,385

Abu Muhammad 'Ishom bin Mar'i. 1997. Ahkamul Aqiqah (Terbitan Maktabah as-Shahabah, Jeddah, Saudi Arabia, Penerjemah : Mustofa Mahmud Adam al-Bustoni Dengan judul "Aqiqah"). Yogjakarta : Penerbit Titian Ilahi Press

Majalah As-Sunnah Edisi 22/Tahun II/1417H/1997M

Majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun VIII/1425H/2004M

Majalah As-Sunnah Edisi 7-8/Tahun X/1427H/2006M

Azhari bin Muhammad Asri.2010. Tuntunan Ibadah Qurban. Air Segar Untuk Dunia Akhirat (Online), http://afing2008.wordpress.com, diakses pada tanggal 10 September 2012

Nur Baits, Ammi. 2009.Panduan Ibadah Qurban (bagian 2). Muslim.Or.Id. (Online), http://muslim.or.id,diakses pada tanggal 10 September 2012

Nur Baits, Ammi.2009.Fiqih Qurban [Panduan Lengkap Ibadah Qurban].Blog Abu Umamah (Online), http://abangdani.wordpress.com, diakses pada tanggal 10 September 2012

Hasan Khan, Shiddiq. 2005. Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban. Almanhaj.Or.Id. (Online), http://almanhaj.or.Id, diakses tanggal 10 September 2012

Abduh Tuasikal, Muhammad.2012.Keutamaan dan Hikmah Ibadah Qurban. Mengenal Islam Lebih Dekat (Online), http://rumaysho.com, diakses tanggal 10 September 2012

Abduh Tuasikal, Muhammad.2011. 6 Amalan Utama di Awal Dzulhijah. Muslim.Or.Id. (Online),http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/6-

amalan-utama-di-awal-zulhijah.html., diakses pada tanggal 8 Oktober 2012

Al-Atsari, Abu Ihsan.2009. Memahami Hadits (Ini Adalah Kurbanku Dan Kurban Siapa Saja Dari Umatku Yang Belum Berkurban). Almanhaj.Or.Id. (Online), http://almanhaj.or.Id, diakses tanggal 10 September 2012

Abduh Tuasikal, Muhammad.2012.Tuntunan Penyembelihan Hewan. Mengenal Islam Lebih Dekat (Online), http://rumaysho.com, diakses tanggal 10 September 2012

Muhammad 'Ishom bin Mar'i, Abu.2004. Ahkamul Aqiqah. Almanhaj.Or.Id. (Online), http://almanhaj.or.Id, diakses tanggal 10 September 2012

MZ, Zainuddin.2010. Meluruskan Pengertian Udhiyah, Hadyu, Dam & Aqiqah.Ydsf.Org (Online), http:/ydsf.org, diakses tanggal 13 September 2012

Software Maktabah Syamilah 2011